



PUTUSAN

Nomor 249/Pid.Sus./2021/PN.Mam.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : SONI PRANATA SIJABAT alias SONI bin MARULI SIJABAT;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 20 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Kepahiang Penanjung Atas kecamatan Tebet Karai kabupaten Kepahiang provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : petani;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, namun ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksidan terdakwa serta memperhatikan bukti suratdan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa SONI PRANATA SIJABAT alias SONI bin MARULI SIJABAT tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama primair pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU. No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan pertama primair.
2. Menyatakan Terdakwa SONI PRANATA SIJABAT alias SONI bin MARULI SIJABAT telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman* sebagaimana dakwaan pertama subsidair pasal 45 ayat (4) jo pasal 27 ayat (4) UU. No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU. No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan pertama subsidair.
3. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit flshdisk merk Toshiba 8 GB warna hitam, 1(satu unit simcard telkomsel dengan nomor 6210037342237723 dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi redmi Note 5 pro warna hitam dengan nomor imei 86893803666651 dan nomor imei 2 86893803666669 nomor seri 28102b3, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3 (tiga) lembar print out bukti transfer sdr Rusdah ke rekening an. Troy Febriantara Ponoy, 4 (empat) lembar print out bukti percakapan melalui whatsapp antara sdr. Rusdah dengan yang mengaku an. Ahmad Yasin sebagai anggota Polri, 1 (satu) buah kartu ATM BRI No. 6013010456676078 dan 9 (Sembilan) lembar print out rekening bank BRI an. Troy Febriantara Ponoy dengan nomor rekening 5625010116289532, terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A33w warna putih nomor Imei 1 : 861485036521491 dan nomor Imei 2 : 861485036521483 dikembalikan kepada saksi korban Rusdah.



5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Primair.

Bahwa ia terdakwa, Soni Pranata Sijabat alias Soni Bin Maruli Sijabat, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2020, waktu yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Jalan Wattakarama Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengadilinya, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesuasilaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1),* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa ia tersangka sedang menjalani pidana di lapas Curup dalam kasus Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, dan bertemu dengan Wawan dan Troy yang sama-sama ditahan di lapas Curup tersebut, maka pada saat itu tiba-tiba Wawan memberikan akun bernama Rusda kepada terdakwa dan terdakwa langsung menghubungi akun yang bernama Rusdah untuk meminta pertemanan dengan menggunakan akun atas nama Ahmad Yasin



dengan identitas Polisi dan Rusdah menerima permintaan pertemanan terdakwa.

Sewaktu permintaan pertemanan terdakwa yang menggunakan akun atas nama Ahmad Yasin dengan identitas Polisi kepada akun yang bernama Rusdah, maka akun yang bernama Rusdah menerimanya sehingga terjadilah berkomunikasi dengan lewat massenger, setelah itu tersangka meminta nomor Whatsapp Rusdah maka Rusdah memberikan nomor handphone 082351014408, sehingga terjadilah komunikasi lewat Whatsapp, setelah terjadi percekapan dengan baik maka terdakwa langsung menggunakan/mengendalikan akun whatsapp nomor handphone 082375688508 untuk menghubungi Rusdah melalui medsos whatsapp tersebut.

Bahwa setelah komunikasinya sudah lancar dan selalu mulai video call pada malam hari baru tersangka menyuruh Rusdah membuka pakaiannya sampai kelihatan semua payu darahnya lalu tersangka merekan layar tanpa sepengetahuan dengan Rusdah, setelah itu tersangka memperlihatkan rekamannya itu kepada Rusdah, sehingga Rusdah melarang terdakwa untuk mengedarkannya dengan alasan nanti keluarganya (Rusdah) merasa malu melihatnya rekaman video terdakwa. Maka terdakwa mengatakan "saya akan mengedarkannya kalau Rusdah tidak mau mengirimkan uang sebanyak Rp.40.000.000,00 dengan melalui BRI nomor rekening 562501016289532 atas nama Troy Febriantara Pon atau ke rekening BCA 1890523923 atas nama Irwan Prasetyo, namun Rusdah tidak dapat memenuhinya, setelah itu terdakwa meminta uang lagi sebanyak Rp.4.500.000,00 dengan alasan biaya ulang tahun anak terdakwa, maka pada tanggal 6 Desember 2020 Rusdah memenuhinya dengan mengirim ke BRI nomor rekening 562501016289532 atas nama Troy Febriantara Pon, setelah itu terdakwa meminta lagi uang kepada Rusdah sebanyak Rp.40.000.000,00 dengan alasan biaya pindah tugas namun Rusdah tidak menyanggupinya, maka terdakwa mengancam Rusdah lewat Whatsapp dengan memperlihatkan rekaman hasil video call melalui whatsapp setengah tanpa busana yang memperlihatkan buah dada Rusdah dan juga tersangka mengancam akan menyebarkan rekaman video tersebut kepada whatsapp teman Rusdah, karena tersangka sudah mengambil alih akun Rusdah dengan meminta kode OTP milik akun whatsapp Rusdah,



karena Rusdah tetap tidak mau mengirimkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.40.000.000,00 sehingga terdakwa menyebarkan rekaman video terdakwa terhadap diri Rusdah kepada Muh. Ihwan, Sri Umi Astuti dan Muh. Abidin.

Bahwa setelah terdakwa menyebarkan rekaman video terhadap diri Rusdah, tiba-tiba datang Muh. Ihwan menyampaikan dan memperlihatkan bahwa ada video pornografinya beradar di medsos lewat whatsapp, setelah itu datang juga Sri Umi Astuti dan Muh. Abidin, yang menyampaikan kepada Rusdah sehingga Rusdah merasa malu terhadap keluarga dan sesama teman-temannya, dan akibat perbuatan terdakwa yang mengakibatkan suami Rusdah tidak rukun dalam keluarganya, sehingga Rusdah melaporkan kepada pihak yang berwenang yaitu di Polda Sulawesi Barat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU. No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair di atas, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4)*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa ia tersangka sedang menjalani pidana di Lapas Curup dalam kasus Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, dan bertemu dengan Wawan dan Troy yang sama-sama ditahan di Lapas Curup tersebut, maka pada saat itu tiba-tiba Wawan memberikan akun bernama Rusda kepada terdakwa dan terdakwa langsung menghubungi akun yang bernama Rusdah untuk meminta pertemanan dengan menggunakan akun atas nama Ahmad Yasin dengan identitas Polisi dan Rusdah menerima permintaan pertemanan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewaktu permintaan pertemanan terdakwa yang menggunakan akun atas nama Ahmad Yasin dengan identitas polisi kepada akun yang bernama Rusdah, maka akun yang bernama Rusdah menerimanya sehingga terjadilah berkomunikasi dengan lewat massenger, setelah itu tersangka meminta nomor whatsapp Rusdah maka Rusdah memberikan nomor handphone 082351014408, sehingga terjadilah komunikasi lewat whatsapp, setelah terjadi percekapan dengan baik maka terdakwa langsung menggunakan/mengendalikan akun whatsapp nomor hand phone 082375688508 untuk menghubungi Rusdah melalui medsos whatsapp tersebut.

Bahwa setelah komunikasinya sudah lancar dan selalu mulai video call pada malam hari baru tersangka menyuruh Rusdah membuka pakaiannya sampai kelihatan semua payu darahnya lalu tersangka merekan layar tanpa sepengetahuan dengan Rusdah, setelah itu tersangka memperlihatkan rekamannya itu kepada Rusdah, sehingga Rusdah melarang terdakwa untuk mengedarkannya dengan alasan nanti keluarganya (Rusdah) merasa malu melihatnya rekaman video terdakwa. Maka terdakwa mengatakan "saya akan mengedarkannya kalau Rusdah tidak mau mengirimkan uang sebanyak Rp. 40.000.000,00 dengan melalui BRI nomor rekening 562501016289532 atas nama Troy Febriantara Pon atau ke rekening BCA 1890523923 atas nama Irwan Prasetyo, namun Rusdah tidak dapat memenuhinya, setelah itu terdakwa meminta uang lagi sebanyak Rp.4.500.000,00 dengan alasan biaya ulang tahun anak terdakwa, maka pada tanggal 06 Desember 2020 Rusdah memenuhinya dengan mengirim ke BRI nomor rekening 562501016289532 atas nama Troy Febriantara Pon, setelah itu terdakwa meminta lagi uang kepada Rusdah sebanyak Rp.40.000.000,00 dengan alasan biaya pindah tugas namun Rusdah tidak menyanggupinya, maka terdakwa mengancam Rusdah lewat Whatsapp dengan memperlihatkan rekaman hasil video call melalui whatsapp setengah tanpa busana yang memperlihatkan buah dada Rusdah dan juga tersangka mengancam akan menyebarkan rekaman video tersebut kepada whatsapp teman Rusdah, karena tersangka sudah mengambil alih akun Rusdah dengan meminta kode OTP milik akun whatsapp Rusdah, karena Rusdah tetap tidak mau mengirimkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.40.000.000,00 sehingga terdakwa menyebarkan rekaman



video terdakwa terhadap diri Rusdah kepada Muh. Ihwan, Sri Umi Astuti dan Muh. Abidin.

Bahwa setelah terdakwa menyebarkan rekaman video terhadap diri Rusdah, tiba-tiba datang Muh. Ihwan menyampaikan dan memperlihatkan bahwa ada video pornografinya beradar di medsos lewat whatsapp, setelah itu datang juga Sri Umi Astuti dan Muh. Abidin, yang menyampaikan kepada Rusdah sehingga Rusdah merasa malu terhadap keluarga dan sesama teman-temannya, dan akibat perbuatan terdakwa yang mengakibatkan suami Rusdah tidak rukun dalam keluarganya, sehingga Rusdah melaporkan kepada pihak yang berwenang yaitu di Polda Sulawesi Barat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 45 ayat (4) jo pasal 27 ayat (4) UU. No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU. No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair di atas, *telah memproduksi, membuat memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa ia tersangka sedang menjalani pidana di lapas Curup dalam kasus Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, dan bertemu dengan Wawan dan Troy yang sama-sama ditahan di lapas Curup tersebut, maka pada saat itu tiba-tiba Wawan memberikan akun bernama Rusda kepada terdakwa dan terdakwa langsung menghubungi akun yang bernama Rusdah untuk meminta pertemanan dengan menggunakan akun atas nama Ahmad Yasin dengan identitas polisi dan Rusdah menerima permintaan pertemanan terdakwa.



Sewaktu permintaan pertemanan terdakwa yang menggunakan akun atas nama Ahmad Yasin dengan identitas polisi kepada akun yang bernama Rusdah, maka akun yang bernama Rusdah menerimanya sehingga terjadilah berkomunikasi dengan lewat massenger, setelah itu tersangka meminta nomor whatsapp Rusdah maka Rusdah memberikan nomor handphone 082351014408, sehingga terjadilah komunikasi lewat whatsapp, setelah terjadi percekapan dengan baik maka terdakwa langsung menggunakan/mengendalikan akun whatsapp nomor handphone 082375688508 untuk menghubungi Rusdah melalui medsos whatsapp tersebut.

Bahwa setelah komunikasinya sudah lancar dan selalu mulai video call pada malam hari baru tersangka menyuruh Rusdah membuka pakaiannya sampai kelihatan semua payu darahnya lalu tersangka merekan layar tanpa sepengetahuan dengan Rusdah, setelah itu tersangka memperlihatkan rekamannya itu kepada Rusdah, sehingga Rusdah melarang terdakwa untuk mengedarkannya dengan alasan nanti keluarganya (Rusdah) merasa malu melihatnya rekaman video terdakwa. Maka terdakwa mengatakan "saya akan mengedarkannya kalau Rusdah tidak mau mengirimkan uang sebanyak Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan melalui BRI nomor rekening 562501016289532 atas nama Troy Febriantara Pon atau ke BCA nomor rekening 1890523923 atas nama Irwan Prasetyo, namun Rusdah tidak dapat memenuhinya, setelah itu terdakwa meminta uang lagi sebanyak Rp.4.500.000,00 dengan alasan biaya ulang tahun anak terdakwa, maka pada tanggal 6 Desember 2020 Rusdah memenuhinya dengan mengirim ke BRI nomor rekening 562501016289532 atas nama Troy Febriantara Pon, setelah itu terdakwa meminta lagi uang kepada Rusdah sebanyak Rp.40.000.000,00 dengan alasan biaya pindah tugas namun Rusdah tidak menyanggupinya, maka terdakwa mengancam Rusdah lewat whatsapp dengan memperlihatkan rekaman hasil video call melalui whatsapp setengah tanpa busana yang memperlihatkan buah dada Rusdah dan juga tersangka mengancam akan menyebarkan rekaman video tersebut kepada whatsapp teman Rusdah, karena tersangka sudah mengambil alih akun Rusdah dengan meminta kode OTP milik akun whatsapp Rusdah, karena Rusdah tetap tidak mau mengirimkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp.40.000.000,00 sehingga



terdakwa menyebarkan rekaman video terdakwa terhadap diri Rusdah kepada Muh. Ihwan, Sri Umi Astuti dan Muh. Abidin.

Bahwa setelah terdakwa menyebarkan rekaman video terhadap diri Rusdah, tiba-tiba datang Muh. Ihwan menyampaikan dan memperlihatkan bahwa ada video pornografinya beradar di medsos lewat whatsapp, setelah itu datang juga Sri Umi Astuti dan Muh. Abidin, yang menyampaikan kepada Rusdah sehingga Rusdah merasa malu terhadap keluarga dan sesama teman-temannya, dan akibat perbuatan terdakwa yang mengakibatkan suami Rusdah tidak rukun dalam keluarganya, sehingga Rusdah melaporkan kepada pihak yang berwenang yaitu di Polda Sulawesi Barat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 29 UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. RUSDAH

- Bahwa saksi Rusdah diperiksa sehubungan dengan pemerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Rusdah dengan menggunakan sarana rekaman video yang memuat foto bugil saksi Rusdah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan Desember 2020;
- Bahwa kejadian berawal pada sekitar bulan Desember 2020 terdakwa dengan menggunakan akun facebook miliknya bernama Ahmad Yasin mengaku sebagai seorang polisi telah menghubungi akun facebook milik saksi Rusdah untuk meminta pertemanan dan saksi Rusdah yang beromnisi di wilayah kabupaten Mamuju tersebut akhirnya menerima permintaan pertemanan dari terdakwa tersebut.
- Bahwa selanjutnya terjalinlah hubungan komunikasi antara saksi Rusdah dan terdakwa via massenger facebook. Berikutnya terdakwa meminta nomor whatsapp saksi Rusdah dan saksi Rusdah memberikan nomor whatsapp 082351014408 miliknya kepada terdakwa, demikian juga terdakwa memberikan nomor whatsappnya 082375688508 kepada saksi Rusdah, sehingga sejak saat mereka intens melakukan komunikasi



melalui medsos whatsapp baik berupa tulisan maupun video call;

- Bahwa seiring berjalannya waktu antara terdakwa dan saksi Rusdah terjalinlah hubungan yang dekat, sehingga pada suatu waktu terdakwa menyuruh saksi Rusdah untuk membuka pakaiannya sampai telanjang pun dituruti saksi Rusdah;
- Bahwa dikemudian waktu terdakwa menghubungi saksi Rusdah via whatsapp dan kemudian terdakwa memperlihatkan rekaman video dan foto telanjang saksi Rusdah, lalu terdakwa mengancam saksi Rusdah akan menyebarkan rekaman tersebut ke teman-teman saksi Rusdah. Setelah itu terdakwa meminta uang kepada saksi Rusdah sebanyak Rp.4.500.000,00 dan permintaan tersebut dipenuhi oleh saksi Rusdah dikarenakan ia merasa khawatir video dan fotonya tersebar. Selanjutnya terdakwa kembali meminta saksi Rusdah untuk mentransfer uang sebanyak Rp.5.000.000,00 dan Rp.6.000.000,00 dan hal tersebut dipenuhi oleh saksi Rusdah, dimana penransferan uang tersebut dilakukan oleh keponakan saksi Rusdah yang bernama saksi Sri Ummi Astuti Maskur. Berikutnya terdakwa meminta saksi Rusdah untuk kembali mentransfer uang sebanyak Rp.40.000.000,00 dengan alasan untuk mengurus mutasi terdakwa namun permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh saksi Rusdah, sehingga kemudian terdakwa mengirimkan rekaman video bugil tersebut kepada keponakan saksi Rusdah yakni saksi Muh. Ikhwan, dimana selanjutnya saksi Muh. Ikhwan memberitahukan hal tersebut kepada saudara sepupunya yakni saksi Sri Ummi Astuti Maskur, lalu saksi Sri Ummi Astuti Maskur pun memberitahukan hal tersebut kepada tantenya yakni saksi Rusdah;
- Bahwa terdakwa dapat mengetahui nomor-nomor whatsapp orang-orang terdekat dari saksi Rusdah dikarenakan sebelumnya terdakwa telah mengambil alih akun whatsapp dan kode OTP milik saksi Rusdah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rusdah merasa tertekan dan malu terhadap keluarga dan teman-temannya, sehingga kemudian saksi Rusdah melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkannya;

2. MUH. IKHWAN

- Bahwa saksi Muh Ikhwan diperiksa sehubungan dengan pemerasan yang dilakukan terdakwa terhadap tantenya yakni saksi Rusdah dengan menggunakan sarana rekaman video yang memuat foto bugil saksi



Rusdah;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan Desember 2020;
- Bahwa kejadian berawal pada sekitar bulan Desember 2020 terdakwa mengirim / memperlihatkan rekaman video dan foto telanjang saksi Rusdah ke whatsapp saksi Muh Ikhawan, lalu terdakwa mengancam akan menyebarkan rekaman tersebut ke teman-teman saksi Rusdah kalau saksi Rusdah tidak mengirim uang sebanyak Rp.4.500.000,00 kepada terdakwa, lalu saksi Muh. Ikhawan memberitahukan hal tersebut kepada saudara sepupunya yakni saksi Sri Ummi Astuti Maskur, lalu saksi Sri Ummi Astuti Maskur pun memberitahukan hal tersebut kepada tantenya yakni saksi Rusdah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rusdah merasa tertekan dan malu terhadap keluarga dan teman-temannya, sehingga kemudian saksi Rusdah melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkannya;

3. SRI UMMI ASTUTI MASKUR

- Bahwa saksi Sri Ummi Astuti Maskur diperiksa sehubungan dengan pemerasan yang dilakukan terdakwa terhadap tante saksi Sri Ummi Astuti Maskur yakni saksi Rusdah dengan menggunakan sarana rekaman video yang memuat foto bugil saksi Rusdah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan Desember 2020;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi Rusdah sering melakukan kontak telfon dengan terdakwa, lalu sekitar bulan Desember 2020 terdakwa mengirim / memperlihatkan rekaman video dan foto telanjang saksi Rusdah ke whatsapp saudara sepupu saksi Sri Ummi Astuti Maskur yakni saksi Muh Ikhwan, lalu saksi Muh. Ikhwan memberitahukan hal tersebut kepada saksi Sri Ummi Astuti Maskur, lalu saksi Sri Ummi Astuti Maskur pun memberitahukan hal tersebut kepada tantenya yakni saksi Rusdah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rusdah merasa tertekan dan malu terhadap keluarga dan teman-temannya, sehingga kemudian saksi Rusdah melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan kejadian pemerasan yang dilakukannya terhadap saksi Rusdah.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan Desember 2020 bertempat di rutan / lapas klas II Curup;
- Bahwa kajadian berawal pada sekitar bulan Desember 2020 terdakwa yang sedang menjalani masa pidana di rutan / lapas kelas II-A Curup telah menggunakan akun facebook miliknya dengan nama Ahmad Yasin dan dengan mengaku sebagai seorang polisi, lalu terdakwa menghubungi akun facebook a/n Rusdah untuk meminta pertemanan dan saksi Rusdah pun akhirnya menerima permintaan pertemanan dari terdakwa tersebut. Selanjutnya dikemudian waktu terjalinlah hubungan komunikasi diantara keduanya via massenger facebook. Berikutnya terdakwa meminta nomor whatsapp saksi Rusdah dan saksi Rusdah memberikan nomor whatsapp 082351014408 miliknya kepada terdakwa, demikian juga terdakwa memberikan nomor whatsaappnya 082375688508 kepada saksi Rusdah, sehingga sejak saat mereka intens melakukan komunikasi melalui medsos whatsapp baik berupa tulisan maupun video call;
- Bahwa seiring berjalannya waktu terdakwa berhasil menarik hati atau simpati saksi Rusdah, sehingga terjalinlah hubungan pacaran diantara mereka. Pada suatu waktu terdakwa menyuruh saksi Rusdah untuk membuka pakaiannya sampai telanjang dan hal itu dituruti saksi Rusdah, lalu tanpa sepengetahuan saksi Rusdah, terdakwa secara diam-diam telah merekam dan memfoto tubuh bugil saksi Rusdah serta menyimpan rekaman tersebut di whatsapp terdakwa;
- Bahwa dalam bulan Desember 2020 timbul niat terdakwa untuk meminta uang kepada saksi Rusdah, lalu untuk mewujudkan niatnya tersebut terdakwa meminta / meminjam nomor rekening BRI 562501016289532 milik teman terdakwa di rutan / lapas yang bernama Troy Febriantra Poney dengan tujuan untuk menerima uang transferan dari saksi Rusdah.
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi saksi Rusdah via whatsapp dan kemudian terdakwa memperlihatkan rekaman tersebut kepada saksi Rusdah sembarai mengancam akan menyebarkan rekaman tersebut ke teman-teman saksi Rusdah, lalu terdakwa meminta uang kepada saksi Rusdah sebanyak Rp.4.500.000,00 dan permintaan tersebut dipenuhi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Rusdah. Selanjutnya dikemudian waktu terdakwa meminta saksi Rusdah untuk kembali mentransfer uang sebanyak Rp.5.000.000,00 dan Rp.6.000.000,00 dan hal tersebut dipenuhi oleh saksi Rusdah. Berikutnya terdakwa meminta saksi Rusdah untuk kembali mentransfer uang sebanyak Rp.40.000.000,00 dengan alasan untuk mengurus mutasi terdakwa namun permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh saksi Rusdah, sehingga kemudian terdakwa mengirimkan rekaman video bugil tersebut kepada saksi Muh.Ikhwan dengan tujuan hal tersebut disampaikan kepada saksi Rusdah supaya saksi Rusdah segera mengirim uang ke terdakwa;

- Bahwa terdakwa dapat mengetahui nomor-nomor whatsapp orang-orang terdekat dari saksi Rusdah dikarenakan sebelumnya terdakwa telah mengambil alih akun whatsapp dan kode OTP milik saksi Rusdah;
- Bahwa uang kiriman dari saksi Rusdah tersebut yang totalnya berjumlah Rp.15.500.000,00, sebagian telah dipergunakan terdakwa untuk pemenuhan hidupnya dan sebagian telah diberikan kepada ibu terdakwa maupun kepada Troy Febriantra Ponoy sebagai upah yang telah meminjamkan nomor rekeningnya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit flashdisk merk Toshiba 8 GB warna hitam,
- 1(satu) unit simcard telkomsel dengan nomor 6210037342237723,
- 1 (satu) unit handphone merk xiaomi redmi Note 5 pro warna hitam dengan nomor imei 86893803666651 dan nomor imei 2 868938036666669 nomor seri 28102b3,
- 3 (tiga) lembar print out bukti transfer sdr Rusdah ke rekening a/n Troy Febriantra Ponoy,
- 4 (empat) lembar print out bukti percakapan melalui whatsapp antara sdr. Rusdah dengan yang mengaku a/n Ahmad Yasin sebagai anggota Polri,
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013010456676078,



- 9 (sembilan) lembar print out rekening bank BRI a/n Troy Febriantara Ponoy dengan nomor rekening 5625010116289532,
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A33w warna putih nomor Imei 1 : 861485036521491 dan nomor Imei 2 : 861485036521483.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Primair : pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU. No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Subsidair : pasal 45 ayat (4) jo pasal 27 ayat (4) UU. No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU. No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau :

Kedua : pasal 29 UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang akan dipertimbangkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama disusun / berbentuk subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama primair, dimana apabila dakwaan alternatif pertama primair terbukti maka dakwaan alternatif pertama subsidair tidak perlu dipertimbangkan, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan alternatif pertama primair tidak terbukti maka kemudian dakwaan alternatif pertama subsidair akan dipertimbangkan;



Menimbang, bahwaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama primair : pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU. No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa maksud *setiap orang* dalam undang-undang ini sama dengan pengertian *barangsiapa* dalam KUHP, yakni siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah Terdakwa SONI PRANATA SIJABAT alias SONI bin MARULI SIJABAT, dimana identitasnya telah sesuai sebagaimana dalamsurat dakwaan Penuntut umum dan berdasarkan keterangan saksi maupun terdakwa bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung danberdasarkan pengamatan Majelis Hakim diperoleh fakta hukum bahwa ternyata terdakwa cakap secara hukum untuk dapatbertanggungjawab atas segala perbuatannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan:



Menimbang, bahwa unsur ini tersusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu anasir unsur telah terbukti oleh perbuatan terdakwa, maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kesengajaan* adalah niat yang timbul dalam diri pelaku dan pelaku menyadari apa yang diperbuatannya; sedangkan yang dimaksud *tanpa hak* meliputi pengertian perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan; sedangkan definisi *informasi elektronik* menurut ketentuan pasal 1 angka 1 UU. ITE. adalah satu atau sekumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; sedangkan definisi *dokumen elektronik* menurut ketentuan pasal 1 angka 4 UU. ITE. adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; sedangkan yang dimaksud dengan *melanggar kesusilaan* adalah pelanggaran sopan santun dalam bidang seksual, yang umumnya dapat menimbulkan perasaan malu atau perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-bukti yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta: Bahwa berawal pada sekitar bulan Desember 2020 terdakwa yang kala itu sedang menjalani masa pidana / hukuman di rutan / lapas kelas II-A Curup telah menggunakan akun facebook milik terdakwa bernama Ahmad Yasin dan dengan mengaku sebagai seorang polisi telah menghubungi akun facebook milik Rusdah untuk meminta pertemanan dan saksi Rusdah yang beromisili di wilayah kabupaten Mamuju tersebut akhirnya menerima permintaan pertemanan dari terdakwa tersebut.



Selanjutnya dikemudian waktu terjalinlah komunikasi diantara keduanya via massenger facebook. Berikutnya terdakwa meminta nomor whatsapp saksi Rusdah dan saksi Rusdah memberikan nomor whatsapp 082351014408 miliknya kepada terdakwa, demikian juga terdakwa memberikan nomor whatsappnya 082375688508 kepada saksi Rusdah, sehingga sejak saat itu mereka intens melakukan komunikasi melalui medsos whatsapp baik berupa tulisan maupun video call;

Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu terdakwa yang saat itu masih berusia muda / berumur sekitar 20 tahunan tersebut berhasil menarik hati atau simpati saksi Rusdah yang saat itu berumur sekitar 50 tahun, sehingga terjalinlah hubungan khusus diantara mereka. Pada suatu waktu terdakwa menyuruh saksi Rusdah untuk membuka pakaiannya sampai kondisitelanjang dan hal itu dituruti saksi Rusdah, lalu tanpa sepengetahuan saksi Rusdah, terdakwa secara diam-diam telah merekam dan memfoto tubuh bugil saksi Rusdah serta menyimpan rekaman tersebut di whatsapp terdakwa;

Menimbang, bahwa masih dalam bulan Desember 2020 timbul niat terdakwa untuk meminta uang kepada saksi Rusdah, lalu untuk mewujudkan niatnya tersebut terdakwa meminjam nomor rekening BRI 562501016289532 milik teman terdakwa di rutan / lapas yang bernama Troy Febriantra Ponoy dengan tujuan untuk menerima uang transferan dari saksi Rusdah.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa menghubungi saksi Rusdah via whatsapp dan kemudian terdakwa memperlihatkan rekaman video tersebut kepada Rusdah sembarai mengancam akan menyebarkan rekaman tersebut ke teman-teman saksi Rusdah, lalu terdakwa meminta uang kepada saksi Rusdah sebanyak Rp.4.500.000,00 dan permintaan tersebut dipenuhi oleh saksi Rusdah dikarenakan ia merasa khawatir video dan fotonya tersebar. Selanjutnya dikemudian waktu terdakwa meminta saksi Rusdah untuk kembali mentransfer uang sebanyak Rp.5.000.000,00 dan Rp.6.000.000,00 dan hal tersebut dipenuhi oleh saksi Rusdah, dimana pentransferan uang tersebut dilakukan oleh keponakan saksi Rusdah yang bernama saksi Sri Ummi Astuti Maskur. Berikutnya terdakwa meminta saksi Rusdah untuk kembali mentransfer uang sebanyak Rp.40.000.000,00 dengan alasan untuk mengurus mutasi terdakwa namun permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh saksi Rusdah, sehingga kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan rekaman video bugil tersebut kepada keponakan saksi Rusdah yakni saksi Muh. Ikhwan, dimana selanjutnya saksi Muh. Ikhwan memberitahukan hal tersebut kepada saudara sepupunya yakni saksi Sri Ummi Astuti Maskur, lalu saksi Sri Ummi Astuti Maskur pun memberitahukan perihal tersebut kepada tantenya yakni saksi Rusdah;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat mengetahui nomor-nomor whatsapp orang-orang terdekat dari saksi Rusdah dikarenakan sebelumnya terdakwa telah mengambil alih akun whatsapp dan kode OTP milik saksi Rusdah;

Menimbang, bahwa uang kiriman dari saksi Rusdah tersebut yang totalnya berjumlah Rp.15.500.000,00, sebagian telah dipergunakan terdakwa untuk pemenuhan hidupnya dan sebagian telah diberikan kepada ibu terdakwa maupun diberikan kepada Troy Febriantra Ponoy sebagai upah yang telah meminjamkan nomor rekeningnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rusdah merasa tertekan secara psikologis dan merasa malu terhadap keluarga dan teman-temannya, sehingga kemudian saksi Rusdah melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa benar terdakwa secara sadar telah dengan sengaja dan secara melawan hukum tanpa seizin dari saksi Rusdah telah merekam dan kemudian mendistribusikan atau menyebarkan dokumen elektronik ke pihak lain berupa rekaman video dan foto bugil saksi Rusdah yang di dalamnya memuat atau mengandung unsur pornografi yang secara nyata telah melanggar norma-norma kesusilaan, sehingga mengakibatkan saksi Rusdah merasa tertekan batinnya dan merasa malu dalam pergaulan di masyarakat. Hal tersebut dilakukan terdakwa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi / materi berupa sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU. No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan* sebagaimana dakwaan alternatif pertama primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaterdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal 45 ayat (1) UU. No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengamanatkan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana ini, selain berupa pidana penjara dikumulatikan pula dengan denda, maka terhadap terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, juga dijatuhi denda yang apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan dengan jumlah denda maupun pidana kurungan pengganti denda tersebut yang seluruhnya, ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) unit flashdisk merk Toshiba 8 GB warna hitam, 1(satu) unit simcard telkomsel dengan nomor 6210037342237723 dan 1 (satu) unit handphone merk xiaomi redmi Note 5 pro warna hitam dengan nomor imei 86893803666651 dan nomor imei 2 86893803666669 nomor seri 28102b3, dimana secara nyata barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut *dirampas untuk dimusnahkan*.

3 (tiga) lembar print out bukti transfer sdr Rusdah ke rekening a/n Troy Febriantara Ponoy, 4 (empat) lembar print out bukti percakapan melalui whatsapp antara sdr. Rusdah dengan yang mengaku a/n Ahmad Yasin sebagai anggota Polri, 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013010456676078 dan 9 (sembilan) lembar print out rekening bank BRI a/n Troy Febriantara Ponoy dengan nomor rekening 5625010116289532, *tetap terlampir dalam berkas perkara*.



1 (satu) unit handphone merk Oppo A33w warna putih nomor Imei 1 : 861485036521491 dan nomor Imei 2 : 861485036521483, dimana barang bukti tersebut secara nyata milik dari korban maka sudah sepatutnya barang buktitersebut *dikembalikan kepada saksi korban Rusdah.*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut berakibat korban menanggung rasa malu di masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati uang hasil dari kejahatan yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan serta berjanji tidak mengulangi perbutannya :

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU. No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SONI PRANATA SIJABAT alias SONI bin MARULI SIJABAT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan *sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahunan denda sejumlah Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



3. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit flashdisk merk Toshiba 8 GB warna hitam, 1(satu) unit simcard telkomsel dengan nomor 6210037342237723 dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 Pro warna hitam dengan nomor imei 86893803666651 dan nomor imei 2 86893803666669 nomor seri 28102b3, *dirampas untuk dimusnahkan.*

3 (tiga) lembar print out bukti transfer sdr Rusdah ke rekening a/n Troy Febriantara Ponoy, 4 (empat) lembar print out bukti percakapan melalui whatsapp antara sdr. Rusdah dengan yang mengaku a/n Ahmad Yasin sebagai anggota Polri, 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013010456676078 dan 9 (sembilan) lembar print out rekening bank BRI a/n Troy Febriantara Ponoy dengan nomor rekening 5625010116289532, *tetap terlampir dalam berkas perkara.*

1 (satu) unit handphone merk Oppo A33w warna putih nomor Imei 1 : 861485036521491 dan nomor Imei 2 : 861485036521483, *dikembalikan kepada saksi korban Rusdah.*

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh Budiansyah, SH., MH. Sebagai Hakim ketua, Rahid Pamingkas, SH. dan Muhajir, SH. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hariani sebagai Panitera pengganti, yang dihadiri oleh Anri Yuliana, SH., MH. sebagai Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan terdakwa.

Hakim anggota,

Hakim ketua,

1. Rahid Pamingkas, SH.

Budiansyah, SH., MH.

2. Muhajir, SH.

Panitera pengganti,



Hariani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)